



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya pergantian struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Telaahan Staf Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/BKD-MKP/2017/002, tanggal 06 Januari 2017, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 19) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 terjadi perubahan, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepala Bagian Kepegawaian Daerah adalah Kepala Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Ketentuan Pasal 4 terjadi perubahan, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Tim Baperjakat melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II, III dan IV;
- b. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II, III dan IV;
- c. melakukan inventarisasi lowongan jabatan;
- d. memberikan pertimbangan dalam promosi jabatan;
- e. memberikan pertimbangan dalam demosi jabatan;
- f. memberikan pertimbangan dalam rotasi jabatan;
- g. merumuskan draft Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV.

(2). Tim Sekretariat Baperjakat melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada tim BAPERJAKAT setiap pelaksanaan rapat Baperjakat;
- b. membantu Sekretaris dalam menyiapkan undangan setiap rencana pelaksanaan rapat Baperjakat;
- c. membantu Sekretaris dalam menyiapkan kelengkapan/bahan-bahan untuk persiapan rapat Baperjakat;
- d. membantu Sekretaris dalam menyelesaikan seluruh Administrasi yang dibutuhkan Baperjakat;
- e. menyusun draft rencana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Ketentuan Pasal 6 terjadi perubahan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Baperjakat terdiri dari Pengarah, Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2). Susunan Organisasi Sekretariat Baperjakat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
- (3). Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati Kepulauan Meranti sebagai, pengarah;
 - b. Wakil Bupati Kepulauan Meranti sebagai, pembina;
 - c. Sekretaris Daerah, sebagai ketua merangkap anggota;
 - d. Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai Sekretaris;
 - e. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai anggota;
 - f. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai anggota;
 - g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai anggota.

- (4). Susunan keanggotaan Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Kepala Sub Bidang Mutasi Pada Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota Eselon;
 - d. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota Eselon;
 - e. Kepala Sub Bidang Kepangkatan Pada Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota Eselon;
 - f. Kepala Sub Bidang Promosi Kepegawaian Pada Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota Eselon;
 - g. Staf Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota (dengan jumlah sesuai kebutuhan).
- (5). Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (6). Dalam menjalankan tugasnya, Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap memperhatikan prinsip kebersamaan (kolektif).

Bab V dan Ketentuan Pasal 12 terjadi perubahan, sehingga Bab V dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

BAB V PEMBIAYAAN DAN HONORARIUM

Pasal 12

- (1). Biaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2). Besaran Honorarium Tim Baperjakat dan Tim Sekretariat, sebagai berikut :
 - a. Tim Baperjakat

Pengarah	: Rp. 6.000.000 per bulan
Pembina	: Rp. 5.500.000 per bulan
Ketua (merangkap anggota)	: Rp. 5.000.000 per bulan
Sekretaris	: Rp. 3.500.000 per bulan
Anggota	: Rp. 2.500.000 per bulan
 - b. Tim Sekretariat Baperjakat

Ketua	: Rp. 2.500.000 per bulan
Wakil Ketua	: Rp. 2.000.000 per bulan
Anggota Eselon III	: Rp. 1.750.000 per bulan
Anggota Eselon IV	: Rp. 1.750.000 per bulan
Anggota Non Eselon	: Rp. 850.000 per bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 09 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 09 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 14